



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yanto bin Sarji (alm);**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/3 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bendorejo, RT 003 RW 001, Desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia dan Luka-luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (4) UU NO. 22 TAHUN 2009 ttg Lalu Lintas dan Pasal 310 (2) UU NO. 22 TAHUN 2009 tentang Lalu Lintas dalam surat dakwaan PDM-168/M.5.25/VII/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yanto berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit kendaraan Bus Pariwisata Hino PT DIMAS BIMA RIO No Pol W 7422 UP;
 2. 1 (satu) lembar STNK BUS Pariwisata Hino PT DIMAS BIMA RIO Nopol W 7422 UP atas nama PT.PADI MAS TRANS;
 3. 1 (satu) buah kartu Uji Berkala Kendaraan Bus Pariwisata Hino PT DIMAS BIMA RIO No.Pol W 7422 UP;
Dikembalikan kepada pihak PT.PADI MAS TRANS
 4. 1 (satu) buah kartu SIM B1 atas nama YANTO .
Dikembalikan kepada terdakwa YANTO .
 5. 1 (satu) Unit Kendaraan Kendaraan Truck Fuso Mitsubishi NoPol N-9674 UH
 6. 1 (satu) lembar STNK Truck Fuso Mitsubishi No Pol N 9674 UH atas nama PT MALINDO INTITAMA RAYA..
Dikembalikan kepada pihak PT. MALINDO INTITAMA RAYA .
 7. 1(satu) buah Kartu SIM BI atas nama ARIF YUL;IANTO .
Dikembalikan kepada saksi ARIF YULIANTO
4. Menetapkan agar Terdakwa Yanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa mempunyai istri dan dua orang anak yang harus diberi nafkah serta kedua anak Terdakwa masih berusia sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YANTO BIN SARJI (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di alan Raya Tol Jombang – Mojokerto KM 694.600 Jalur A Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mengemudikan Bus Pariwisata Hino milik PT DIMAS BIMA RIO No.Pol W – 7422 UP membawa rombongan siswa SMP I Wonosari Kab.Malang hendak melaksanakan Study Tour ke Yogyakarta dengan melalui Jalan Tol , dalam perjalanan tersebut terdakwa sempat beristirahat di Rest Area Ngawi KM 575 selama 45 (empat puluh lima menit) setelah istirahat , setelah beristirahat selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Parangteritis dan tiba di tujuan pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 03.00 wib, dan saat di Parangteritis terdakwa sempat istirahat tidur sampai dengan pukul 06.30 wib dan pada pukul 08.30 wib melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Candi Prambanan dan Tiba di Candi Prambanan pada pukul 10.30 wib dan pada pukul 12.30 wib rombongan menuju tebing Breksi di daerah Sleman sampai pukul 14.00 wib kemudian istirahat dan makan sampai pukul 15.00 wib, perjalanan dilanjutkan menuju ke Mailioboro dan tiba pada pukul 16.00 wib dan pada pukul 19.30 wib rombongan kembali menuju Malang dan dalam perjalanan pulang kembali menggunakan Jalur Tol dan selama dalam perjalanan rombongan sempat terdakwa istirahatkan di Rest Area KM 627

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Madiun dan berhenti kurang lebih 10 (sepuluh) menit karena ada penumpang yang akan ke Toilet selanjutnya terdakwa melanjutkan mengemudikan Bus Pariwisata Milik PT HINO DIMAS BIMA RIO dengan Nomor Polisi W 7422 UP dan saat memasuki wilayah Exit Tol Bandar terdakwa mulai merasakan Mengantuk, dan terdakwa berkeinginan untuk berhenti di Rest Area Jombang Namun belum sempat sampai ke Rest Area Jombang terdakwa sempat tertidur sesaat sambil mengemudikan sehingga Kendaraan yang terdakwa kemudian menabrak kendaraan Truck Puso Mitsubishi Nopol N 9674 UH yang dikemudikan oleh saksi ARIF YULIANTO tepatnya di Jalan Raya Tol Jombang – Mojokerto KM 694.600 Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang Bus Pariwisata PT HINO DIMAS BIMA RIO dengan Nomor Polisi W 7422 UP yakni korban EDI KRESNA HANDAKA dan EDI SULISTIONO meninggal dunia dan 11 (sebelas) Orang Penumpang Bus Pariwisata Hino mengalami luka-luka dan selanjutnya semua korban di bawa ke RSUD RA BASOENI GEDEG Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa saksi ARIF YULIANTO pengemudi Sopir Truk Fuso No Pol N-9674 UH.menerangkan bahwa pada saat saksi mengendarai Truck Puso yang saksi Kemudikan saat itu melihat ada kendaraan dari arah belakang yang agak oleng sehingga saksi berusaha menepi ke sebelah kiri sedangkan pada saat itu posisi kendaraan yang saksi kemudikan sudah ada disebelah kiri dan tiba-tiba kendaraan Bus Hino tersebut menabrak kendaraan Truck Puso yang saksi kemudikan .

Bahwa saksi juga tidak mendengar bunyi klakson maupun isyarat Cahaya dari Lampu utama atau pun reteng dari Kendaraan Bus Hino tersebut akan tetapi saksi melihat kendaraan oleng dibelakang saksi sehingga saksi agak menepi kekiri lagi.

Bahwa saksi sempat menanyakan pada saat Sopir Bus PT Hino keluar setelah kecelakaan mengapa sampai terjadi kecelakaan dan dijawab oleh Sopir Bus Hino yakni terdakwa YANTO BIN SARJI (Alm) tersebut karena Mengantuk;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di RSUD RA Basoeni Gedeg Kabupaten Mojokerto telah memperoleh Hasil Visum dari para korban adalah sebagai berikut :

- I. Visum **Korban EDI KRESNA HANDAKA** meninggal dunia sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 372/6486/415.47/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan Luar Jenazah laki-laki dengan gizi baik yang berusia lebih kurang enam puluh tahun, didapatkan :

1. Luka lebam pada dahi dan sekitar kelopak mata kiri disertai adanya perdarahan pada lubang hidung ,mulut dan telinga .
2. Patah tulang terbuka dengan tepi luka terbuka yang tidak beraturan pada kaki kiri setinggi lutut.
3. Kesemua luka yang tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kematian.

II. Visum **Korban EDI SULISTIONO** meninggal dunia sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 372/6485/415.47/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan Luar Jenazah laki-laki dengan gizi baik yang berusia lebih kurang enam puluh tahun, didapatkan :

1. Jejas pada pelipis disertai adanya perdarahan pada lubang hidung , mulut , dan telinga.
2. Kedua tungkai bawah terpisah dengan tungkai atas (badan) setinggi bagian paha, dengan bentuk luka dan patah tulang terbuka yang sangat tidak beraturan..
3. Kesemua luka yang tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa YANTO BIN SARJI (Alm) pada 21 Mei 2024, sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di alan Raya Tol Jombang – Mojokerto KM 694.600 Jalur A Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka-luka. yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YANTO BIN SARJI (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di alan Raya Tol Jombang – Mojokerto KM 694.600 Jalur A Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2024, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mengemudikan Bus Pariwisata Hino milik PT DIMAS BIMA RIO No.Pol W – 7422 UP membawa rombongan siswa SMP I Wonosari Kab.Malang hendak melaksanakan Study Tour ke Yogyakarta dengan melalui Jalan Tol, dalam perjalanan tersebut terdakwa sempat beristirahat di Rest Area Ngawi KM 575 selama 45 (empat puluh lima menit) setelah istirahat , setelah beristirahat selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Parangteritis dan tiba di tujuan pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 03.00 wib, dan saat di Parangteritis terdakwa sempat istirahat tidur sampai dengan pukul 06.30 wib dan pada pukul 08.30 wib melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Candi Prambanan dan Tiba di Candi Prambanan pada pukul 10.30 wib dan pada pukul 12.30 wib rombongan menuju tebing Breksi di daerah Sleman sampai pukul 14.00 wib kemudian istirahat dan makan sampai pukul 15.00 wib , perjalanan dilanjutkan menuju ke Mailioboro dan tiba pada pukul 16.00 wib dan pada pukul 19.30 wib rombongan kembali menuju Malang dan dalam perjalanan pulang kembali menggunakan Jalur Tol dan selama dalam perjalanan rombongan sempat terdakwa istirahatkan di Rest Area KM 627 daerah Madiun dan berhenti kurang lebih 10(sepuluh) menit karena ada penumpang yang akan ke Toilet . selanjutnya terdakwa melanjutkan mengemudikan Bus Pariwisata Milik PT HINO DIMAS BIMA RIO dengan Nomor Polisi W 7422 UP dan saat memasuki wilayah Exit Tol Bandar terdakwa mulai **merasakan Mengantuk** , dan terdakwa berkeinginan untuk berhenti di Rest Area Jombang Namun belum sempat sampai ke Rest Area Jombang terdakwa sempat tertidur sesaat sambil mengemudikan sehingga Kendaraan yang terdakwa kemudian menabrak kendaraan Truck Puso Mitsubishi Nopol N 9674 UH yang dikemudikan oleh saksi **ARIF YULIANTO** tepatnya di Jalan Raya Tol Jombang – Mojokerto KM 694.600 Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sehingga mengakibatkan 2(dua) orang penumpang Bus Pariwisata PT HINO DIMAS BIMA RIO dengan Nomor Polisi W 7422 UP yakni korban **EDI KRESNA HANDAKA dan EDI SULISTIONO meninggal dunia**

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 11(sebelas) Orang Penumpang Bus Pariwisata Hino mengalami luka-luka dan selanjutnya semua korban di bawa ke RSUD RA BASOENI GEDEG Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan perawatan .

Bahwa saksi ARIF YULIANTO pengemudi Sopir Truk Fuso No Pol N-9674 UH.menerangkan bahwa pada saat saksi mengendarai Truck Puso yang saksi Kemudikan saat itu melihat ada kendaraan dari arah belakang yang agak oleng sehingga saksi berusaha menepi ke sebelah kiri sedangkan pada saat itu posisi kendaraan yang saksi kemudikan sudah ada disebelah kiri dan tiba-tiba kendaraan Bus Hino tersebut menabrak kendaraan Truck Puso yang saksi kemudikan.

Bahwa saksi juga tidak mendengar bunyi klakson maupun isyarat Cahaya dari Lampu utama atau pun reteng dari Kendaraan Bus Hino tersebut akan tetapi saksi melihat kendaraan oleng dibelakang saksi sehingga saksi agak menepi kekiri lagi.

Bahwa saksi sempat menanyakan pada saat Sopir Bus PT Hino keluar setelah kecelakaan mengapa sampai terjadi kecelakaan dan dijawab oleh Sopir Bus Hino yakni terdakwa Yanto bin Sarji tersebut karena mengantuk;

Visum Et Repertum korban luka-luka diantaranya

- a. Visum saksi **Muji Hari Suwito menderita luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/21/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

1. Diagnosa *Vulnus laceratum regio frontalis et regio zygomatica dextra*

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

- b. Visum saksi **Natalia Fentina Ahung menderita luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/20/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut :

1. Diagnosa *Vulnus Contussum regio nasalis + epistaksis anterior.*

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Visum saksi Juwati menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/22/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka memar pada bibir bagian bawah dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan
- Berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Tampak hilangnya gigi seri atas dan tampak goyang gigi seri depan bawah, gigi premolar pertama dan kedua kanan dan kiri. Ditemukan bekas darah yang mengering di Kedua lubang hidung.

KESIMPULAN:

- Diagnosa *Vulnus Contusum regio labialis inferior + missing teeth et causa trauma.*
- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Tidak mengakibatkan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

d. Visum saksi Jaseni menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/23/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada pipi kanan dengan luka berwarna merah bentuk garis lurus tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang enam koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN:

- Diagnosa *Vulnus Contusum regio labialis inferior + missing teeth et causa trauma.*
- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama pengobatan rawat luka jahit

e. Visum saksi Hartono menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/24/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dahi bagian atas alis kanan dengan luka berwarna merah bentuk garis lurus berukuran panjang enam lima sentimeter dan lebar enam lima satu sentimeter. Ditemukan luka memar pada dua sentimeter dari sudut mata luar mata sebelah kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Ditemukan luka lecet pada satu sentimeter dari sudut mata dalam mata sebelah kanan berwarna merah bentuk tidak lebar nol koma sentimeter. Ditemukan luka lecet pada dua setengah sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan berwarna merah bentuk tidak beraturan berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter.

Extremitas Atas: Luka lecet pada punggung tangan kanan berbentuk garis lurus berwarna merah tepi tidak rata berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

KESIMPULAN:

- Diagnosa *Vulnus Ekskorsiasi regio frontalis, regio nasalis, regio buccalis dextra et regio dorsum manus sinistra + vulnus contusum regio orbitalis dextra.*
 - Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besarnya ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).
- f. Visum saksi Almira menderita luka-luka sebagaimana diuraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/25/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka lecet pada dahi bagian atas alis kiri dengan luka berwarna merah bentuk garis lurus tepi tidak rata berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Extremitas Bawah: Luka memar pada tungkai bawah kaki kiri berwarna merah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN:

1. Diagnosa *Vulnus ekskorsiasi regio Frontalis + Vulnus Laceratum regio orbitalis sinistra + Vulnus contusum regio cruris sinistra.*
 - Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian .

g. Visum saksi Adelia Kurnia Agustin menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/26/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

Extremitas Bawah: Luka robek pada punggung kaki kiri dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter .

KESIMPULAN:

1. Diagnosa *Vulnus Laceratum regio pedis sinistra*;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama pengobatan rawat luka jahit

h. Visum saksi Wahyu Agung Laksana menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/18/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

Kepala: Luka lecet pada dahi bagian atas alis kiri dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter

Extremitas Bawah: Luka lecet Pada lutut sebelah kiri sisi bagian dalam dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter.

KESIMPULAN:

1. Diagnosa *Vulnus Eksoriasi regio Frontalis et regio genu sinistra* tumpul.

Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

i. Visum saksi Wisnu Laksana Abiputra menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/17/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala: Luka robek pada dahi dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter

KESIMPULAN:

1. Diagnosa Vulnus Laceratum regio Frontalis .

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

j. Visum saksi Yunior Jowa Yagi menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/16/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Diagnosa *Contusio musculorum regio cruris dextra*;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu-lintas yang dialami terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira Jam : 23.45 Wib di Jalan Raya Tol Jombang-Mojokerto KM 694.600 Jalur A Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol tidak tahu yang dikendarai oleh sorang laki-laki yang tidak dikenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kendaraan Truck Nopol tidak tahu yang pengemudinya tidak dikenal dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan jalan di tempat kejadian dalam kondisi jalan lurus di tol, jalan halus berupa cor semen, keadaan gelap pada malam hari, jalan terdiri atas dua lajur dibatasi marka jalan putus-putus, kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah.
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan saksi sedang duduk di bangku paling depan tepat di belakang sopir dan saat terjadi kecelakaan posisi saksi dalam keadaan tertidur.
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan posisi Bus berjalan dari arah Yogya menuju Malang atau dari barat ke timur kecepatan tinggi atau lebih dari 100 kmperjam sedang kendaraan Truck berjalan searah berada di jalur lambat namun kecepatan kendaraan saksi tidak tahu.
- Bahwa Saat berada di dalam Bus saksi sebagai Kepala Sekolah PGRI 1 Wonosari yang melaksanakan kegiatan Study Tour dengan menggunakan kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol : W-7422-UP
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama rombongan dari sekolah SMP PGRI 1 Wonosari hendak melaksanakan study tour ke Yogyakarta dengan menggunakan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO, menuju Yogya kami menggunakan jalur jalan tol.
- Bahwa Saat berangkat ke Yogya rombongan sempat berhenti di Rest Area Ngawi untuk istirahat kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit, setelah istirahat rombongan kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di daerah Parangtritis kurang lebih pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 02.30 Wib dan pada jam 08.00 Wib dari Parangtritis melanjutkan perjalanan menuju Prambanan kemudian meneruskan ke daerah Sleman dan pada pukul 16.00 Wib rombongan tiba di daerah malioboro Yogyakarta.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib rombongan bersiap untuk kembali ke Malang. Perjalanan kembali ke Malang tetap menggunakan jalur Tol dan saat dalam perjalanan pulang Bus sempat berhenti di Rest area KM 627 karena terdapat siswa yang hendak ke toilet, kurang lebih 10 (sepuluh) menit berhenti, rombongan kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa Setelah mulai naik kendaraan Bus dari KM 627 saksi dalam keadaan tertidur. Saksi terbangun saat mendengar suara benturan dan saat itu saksi lihat kondisi bagian depan hancur, saksi melihat korban EDY mengalami luka di bagian kepala dan tidak bergerak untuk selanjutnya saksi melihat sopir keluar dari pintu sebelah kanan dan saksi

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berusaha keluar dari pintu sopir, Saat diluar Bus sempat bertanya ke terdakwa YANTO dan menyampaikan bahwa terdakwa dalam keadaan mengantuk. Kemudian saksi mengecek kondisi teman-teman saksi serta murid-murid dan berusaha menenangkan rombongan, saat petugas datang saksi ditolong petugas dan masuk ke dalam mobil ambulance untuk mendapatkan perawatan di Rumah Saki.

- Bahwa Saat dalam perjalanan dari Malang menuju ke Yogyakarta sampai akhirnya kembali pulang terdakwa sempat istirahat di rest area Ngawi selama 45 menit sedang di tempat lain saksi tidak tahu.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa dalam mengantuk yaitu setelah kejadian terdakwa ditanya oleh saksi perihal kecelakaan tersebut dan menyampaikan bahwa terdakwa dalam keadaan mengantuk.

- Bahwa Saksi pertama kali tahu bahwa Bus yang ditumpangi terlibat kecelakaan yaitu saat terdengar suara benturan kemudian bus mendorong kendaraan depan dan saksi melihat banyak pecahan kaca yang berserakan di posisi duduk saksi.

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi akhir kedua kendaraan berada di tepi jalan sebelah utara dengan posisi bagian depan Bus masuk ke bak belakang sebelah kanan Truck Fuso, kendaraan Bus mengalami kerusakan pada kabin bagian depan hancur, kaca depan pecah sedang kendaraan Truck mengalami kerusakan pada bagian belakang.

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berusaha mencari jalan keluar dari Bus yang terlibat kecelakaan dan keluar melalui bagian pintu depan sebelah kanan atau lewat pintu sopir Bus kemudian saksi dibawa ke RSUD RA Basoeni untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan saksi mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kanan serta tangan sebelah kiri.

- Bahwa Dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia, untuk korban pertama yaitu kernet Bus duduk di bagian depan sebelah kiri dekat pintu sedang posisi korban kedua Almarhum EDY KRESNA HANDAKA duduk di sebelah kiri saksi, kondisi korban Almarhum EDY KRESNA HANDAKA mengalami luka di bagian wajah mengeluarkan darah sedang kernet saksi tidak tahu namun kedua korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa Saksi belum mendapatkan santunan dari pihak pengemudi maupun pemilik Bus namun atas kejadian yang dialami saksi tidak menuntut kepada pihak pengemudi Bus namun jika pihak pemilik

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Bus memberikan santunan akan diterima berapapun nilainya dan kami tidak memaksa.

- Bahwa Semua keterangan yang diberikan saksi kepada pemeriksa sudah benar dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MURNY NOUR CHAZANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu-lintas yang dialami terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira Jam: 23.45 Wib di Jalan Raya Tol Jombang-Mojokerto KM 694.600 Jalur A Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol tidak tahu yang dikendarai oleh sorang laki-laki yang tidak dikenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kendaraan Truck Nopol tidak tahu yang pengemudinya tidak dikenal dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Keadaan jalan di tempat kejadian dalam kondisi jalan lurus di tol, jalan halus berupa cor semen, keadaan gelap pada malam hari, jalan terdiri atas dua lajur dibatasi marka jalan putus-putus, kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah.

- Bahwa Saat terjadi kecelakaan saksi sedang duduk bersama suami dan anak saksi di bangku belakang sopir baris keempat dari depan, ada di sisi kanan atau bangku deret tiga, saksi duduk disebelah kanan, sebelah kiri anak dan suami paling kiri.

- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan posisi Bus berjalan dari arah Yogya menuju Malang atau dari barat ke timur kecepatan tinggi atau lebih dari 100 kmperjam sedang kendaraan Truck berjalan searah berada di jalur lambat namun kecepatan kendaraan saksi tidak tahu.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama rombongan dari sekolah SMP PGRI 1 Wonosari hendak melaksanakan study tour ke Yogyakarta dengan menggunakan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO, menuju Yogya kami menggunakan jalur jalan tol.

- Bahwa Pada hari senin tanggal 20 mei 2024 sekira jam 23.30 wib untuk istirahat, kami istirahat kurang lebih 60 (enam puluh) menit, setelah istirahat rombongan kembali melanjutkan perjalanan

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di kartosuro mampir ke SPBU untuk mengisi bahan bakar dan tiba di daerah Parangtritis kurang lebih pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 03.00 Wib dan pada jam 08.00-09.00 Wib masih diparangtritis kemudian melanjutkan perjalanan menuju Prambanan di prambanan jam 10.30 wib-13.00 wib kemudian meneruskan ke daerah Sleman dan pada pukul 15.30 Wib, rombongan tiba di daerah Malioboro Yogyakarta.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 17.00 - 20.30 Wib rombongan bersiap untuk kembali ke Malang. Perjalanan kembali ke Malang dan saat dalam perjalanan pulang sekira jam 22.42 wib Bus sempat berhenti di KM 627 karena terdapat siswa yang hendak ke toilet, kurang lebih 10-15 menit berhenti, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Namun saat posisi berhenti di rest area KM 627 saya mengira bahwa bus akan berhenti agak lama karena sebelum berhenti di KM 627 saya ke depan untuk mengurus keuangan rombongan dan saat itu saya sempat mendengar alm. Bapak edi (pensiunan guru) mengingatkan sopir untuk berjalan pelan-pelan, dan saya juga melihat sopir mengusap wajahnya, saat itu sopir terlihat sudah seperti mengantuk namun sopir hanya berhenti sebentar.
- Bahwa Saat mulai berangkat kembali ke arah Malang saksi sempat tertidur dan terbangun saat terdengar suara benturan yang sangat keras kemudian mendapati bahwa bagian depan Bus menabrak Truck yang berjalan searah di depan. Setelah mengalami benturan kedua kendaraan sempat terseret ke arah depan dan berhenti agak jauh dari posisi tabrakan, saat kendaraan berhenti dari bagian depan Bus mengeluarkan asap, saat itu penumpang sempat panik khawatir Bus terbakar.
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi takut bahwa Bus akan tertabrak dari belakang kemudian saksi mencari palu pemecah kaca di bagian tengah, kemudian memecahkan kaca sebelah kiri untuk mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka.
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas letak kerusakan kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP mulai bangku kernet sampai bangku penumpang depan sebelah kiri sedangkan kerusakan kendaraan Truck Fuso Mitsubishi Nopol: N-9674-UH bagian bak belakang sebelah kanan.
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi akhir Almarhum EDI KRISNA HANDAKA masih duduk di bangku penumpang

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sopir yang sebelah kiri dan Almarhum EDI SULISTIYO terjepit bak kendaraan truk tersebut.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **JUWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik pendengaran, penglihatan maupun kejiwaannya.
- Bahwa Saksi mengerti saat diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu-lintas yang dialami terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira Jam: 23.45 Wib di Jalan Raya Tol Jombang-Mojokerto KM 694.600 Jalur A Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol tidak tahu yang dikendarai oleh sorang laki-laki yang tidak dikenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kendaraan Truck Nopol tidak tahu yang pengemudinya tidak dikenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Keadaan jalan di tempat kejadian dalam kondisi jalan lurus di tol, jalan halus berupa cor semen, keadaan gelap pada malam hari, jalan terdiri atas dua lajur dibatasi marka jalan putus-putus, kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah.
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan saksi sedang duduk di bangku baris kedua dari depan ada di sisi kanan atau berada di bangku deret tiga saat terjadi kecelakaan posisi saksi dalam keadaan tertidur.
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan posisi Bus berjalan dari arah Yogya menuju Malang atau dari barat ke timur kecepatan tinggi atau lebih dari 100 kmperjam sedang kendaraan Truck berjalan searah berada di jalur lambat namun kecepatan kendaraan saksi tidak tahu.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi bersama rombongan dari sekolah SMP PGRI 1 Wonosari hendak melaksanakan study tour ke Yogyakarta dengan menggunakan Bus Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO, menuju Yogya kami menggunakan jalur jalan tol. Saat berangkat ke Yogya rombongan sempat berhenti di Rest Area Ngawi untuk istirahat kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit. setelah istirahat rombongan kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di daerah Parangtritis kurang lebih pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 02.30 Wib dan pada

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.00 Wib dari Parangtritis melanjutkan perjalanan menuju Prambanan kemudian meneruskan ke daerah Sleman dan pada pukul 16.00 Wib rombongan tiba di daerah Malioboro Yogyakarta.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib rombongan bersiap untuk kembali ke Malang. Perjalanan kembali ke Malang tetap menggunakan jalur Tol dan saat dalam perjalanan pulang Bus sempat berhenti di Rest area KM 627 karena terdapat siswa yang hendak ke toilet, kurang lebih 10 (sepuluh) menit berhenti, rombongan kembali melanjutkan perjalanan.

- Bahwa Setelah mulai naik kendaraan Bus dari KM 627 saksi dalam keadaan tertidur. Saksi terbangun saat kendaraan Bus menabrak bagian dari kendaraan Truck Fuso, kemudian saksi melihat pecahan kaca dari Bus dan setahu saksi bus berhenti di lokasi kejadian dengan posisi bagian depan Bus menempel pada bagian bak belakang kendaraan Truck Fuso, Setelah Bus berhenti kondisi saksi sempat tidak sadarkan diri dan saat sadar sudah berada RSUD RA Basoeni Mojokerto untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

- Bahwa Selama dalam perjalanan pengemudi Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol : W-7422-UP sempat istirahat di rest area Ngawi selama 45 menit, kemudian di Parangtritis dan Candi Prambanan pengemudi Bus sempat istirahat tidur, namun di Malioboro sopir tidak tidur hanya bermain HP dan saat perjalanan pulang sopir sempat berhenti sebentar di Rest Area KM 627.

- Bahwa Pengemudi Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol : W-7422-UP saat berhenti di Rest area 627 terlihat Pengemudi Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol : W-7422-UP memegang dan memijat kepalanya seperti keliatan ngantuk.

- Bahwa Saksi merasakan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP berjalan dengan kecepatan tinggi saat bus melewati garis kejut yang dirasakan saksi bus seperti terbang karena saking cepatnya

- Bahwa Saksi pertama kali terjadi kecelakaan lalu lintas posisi saksi dalam keadaan setengah jongkok kemudian dibangunkan anak saksi dan saksi melihat banyak pecahan kaca di tempat duduk.

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi akhir kedua kendaraan berada di tepi jalan sebelah utara dengan posisi bagian depan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol : W-7422-UP masuk ke bak belakang sebelah kanan Truck Fuso, kendaraan Bus mengalami kerusakan pada kabin bagian depan hancur, kaca depan

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bagian samping sedang kendaraan Truck mengalami kerusakan pada bagian belakang.

- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi mengalami luka bagian rahang bengkak, giginya lepas dan dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia, korban pertama yaitu kernet Bus duduk di bagian depan sebelah kiri dekat pintu sedang posisi korban kedua yaitu Almarhum EDY KRESNA HANDAKA duduk di bangku depan sebelah kanan tepat di depan saksi, kondisi kedua mengalami luka pada bagian kepala dan sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **PUJI WITANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu-lintas yang dialami saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 23.45 Wib di Jalan raya Tol KM. 694+600 Jalur A (Jombang-Mojokerto) Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP yang pengemudinya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol. : N-9674-UH yang dikemudikan saksi ARIF YULIANTO yang dikenal saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH yang dikemudikan saksi ARIF YULIANTO berjalan dari arah barat ke timur (arah Jombang-Surabaya) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam;
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan saksi duduk di sebelah kiri saksi ARIF YULIANTO sedang mengobrol dengan saksi ARIF YULIANTO.
- Bahwa Setelah ditabrak oleh kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP saksi ARIF YULIANTO berusaha membanting stir ke arah kanan dikarenakan truk yang ditumpangi saksi terdorong hingga menabrak guardrail/pembatas jalan dan saksi ARIF YULIANTO juga melakukan pengereman;
- Bahwa Setelah kendaran truk yang ditumpangi saksi berhenti selanjutnya saksi turun dari kabin dan melihat kebelakang mengetahui

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kendaraan yang ditumpangi tersebut ditabrak oleh kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP, kerusakan kendaraan yang ditumpangi mengalami kerusakan pada bagian bak belakang, pintu belakang serta ban pecah sedangkan untuk kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol. : W-7422-UP ringsek pada bagian depan.

- Bahwa Saat terjadi laka lantas Keadaan jalan lurus, jalan cor/beton halus, arus lalu lintas sedang, keadaan jalan gelap pada malam hari, cuaca cerah.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 saksi mulai berangkat dari exit tol Madiun sekitar jam 22.00 Wib hendak menuju ke daerah lawang kabupaten Malang sekira jam 23.45 kendaraan yang dikemudikan berjalan di lajur kiri/lajur lambat tiba-tiba terdengar suara "Braaak" yang cukup keras dari arah belakang selanjutnya kendaraan truk Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH yang dikemudikan saksi ARIF YULIANTO mengarah ke kiri dan menabrak guadril/pembatas dan saksi ARIF YULIANTO berupaya melakukan pengereman sampai akhirnya posisi berhenti kedua kendaraan berjarak lebih dari 100 meter dari posisi awal benturan.

- Bahwa Titik tumbur terjadinya laka lantas berada di utara jalan lajur lambat arah barat ke timur sedang perkenaan kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP pada bagian cabin depan sebelah kiri dan kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH bagian depan bak belakang sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ARIF YULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol.: W-7422-UP yang pengemudinya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol. : N-9674-UH yang dikemudikan saksi.

- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol. : N-9674-UH yang dikemudikan saksi berjalan dari arah barat ke timur (arah Jombang-Surabaya) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam.

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan saksi mengetahui dari arah belakang kendaraan yang dikemudikan terdapat kendaraan Bus yang agak oleng selanjutnya saksi berusaha menepi ke sebelah kiri namun saat itu posisi kendaraan yang dikemudikan sudah berada dilajur lambat atau lajur sebelah kiri dan tiba-tiba kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol. : W-7422-UP menabrak kendaraan yang dikemudikan saksi tersebut.
- Setelah mengalami benturan saksi berusaha menguasai stir karena kendaraan yang dikemudikan mengarah ke kiri dan menabrak guardrail atau pembatas jalan dari besi lalu saksi berupaya membanting stir ke kanan karena takut kendaraan yang dikemudikan masuk ke parit yang cukup dalam dan dalam keadaan panik tersebut pula saksi berusaha melakukan pengereman agar kendaraan yang dikemudikan bisa berhenti.
- Bahwa Sebelum kecelakaan pegemudi Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol. : W-7422-UP tidak memberikan isyarat klakson dan melakukan isyarat cahaya atau lampu sein saat posisi kendaraan Bus ada di belakang saksi namun saksi sempat melihat kendaraan oleng dibelakang saksi sehingga kendaraan yang dikemudikan saksi agak menepi kekiri lagi.
- Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaran truk yang dikemudikan saksi berhenti dilajur lambat selanjutnya saksi turun dari kabin dan melihat kebelakang saksi melihat bahwa kendaraan yang dikemudikan ditabrak oleh kendaraan bus, kerusakan kendaraan Truck pada bagian bak belakang, pintu belakang serta ban belakang kanan dalam pecah sedang kendaraan bus ringsek pada bagian depan.
- Bahwa Saat terjadi laka lantas Keadaan jalan lurus, jalan cor/beton halus, arus lalu lintas sedang, keadaan jalan gelap pada malam hari, cuaca cerah.
- Pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 saksi mulai berangkat dari exit tol Madiun sekitar jam 22.00 Wib hendak menuju ke daerah lawang kabupaten Malang sekira jam 23.45 kendaraan yang dikemudikan berjalan di lajur kiri/lajur lambat tiba-tiba terdengar suara "Braaak" yang cukup keras dari arah belakang selanjutnya kendaraan truk Truk Fuso Mitsubhisi Nopol. : N-9674-UH yang dikemudikan mengarah kekiri dan menabrak guardrail/pembatas jalan dan saat itu saksi dalam kondisi membungkuk membanting stir ke arah kanan agar tidak keluar dari jalan serta terperosok dan saksi berupaya melakukan

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengereman sampai akhirnya posisi berhenti kedua kendaraan berjarak lebih dari 100 meter dari posisi awal benturan.

- Bahwa Titik tumbur terjadinya laka lantas berada di utara jalan lajur lambat arah barat ke timur sedang perkenaan kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol. : W-7422-UP pada bagian cabin depan sebelah kiri dan kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol. : N-9674-UH bagian depan bak belakang sebelah kanan.

- Bahwa Atas kejadian yang dialami pengemudi kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol. : N-9674-UH tidak menuntut apapun kepada pengemudi sopir Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol. : W-7422-UP akan tetapi untuk proses hukumnya biar bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **SAIN PRIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu-lintas yang dialami adik kandung saksi bernama EDY SULISTIONO terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira Jam : 23.45 Wib di Jalan Raya Tol Jombang-Mojokerto KM 694.600 Jalur A Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol tidak tahu pengemudinya tidak dikenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan kendaraan Truck Fuso Nopol tidak tahu pengemudinya tidak dikenal dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamatkan di Mojokerto dan kakak saksi yang mengabarkan melalui telepon bahwa adik kandung saksi mengalami kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa pada Saat berada di RSUD Jombang kondisi korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Korban dimakamkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 13.00 Wib di Tempat Pemakaman Umum Desa Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik kendaraan Bus memberikan santunan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan diserahkan kepada kakak saksi bernama Saudari YAYUK yang bertempat tinggal di Blitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **AGUS RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu – lintas dialami oleh Tersangka YANTO terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 23.45 wib di Jalan Raya Tol Jombang-Mojokerto KM 694.600 A Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi antara kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol : W-7422-UP yang dikendarai oleh Tersangka YANTO yang dikenal yaitu sopir saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan kendaraan Truck Fuso Nopol tidak tahu yang pengemudinya tidak dikenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan posisi saksi sedang berada di rumah dan saksi mendapatkan kabar dari pemilik perusahaan yang menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan kepada saksi bahwa Bus yang dikemudikan Tersangka YANTO mengalami kecelakaan di Tol Jombang.
- Bahwa Setelah mendengar kabar perihal kejadian tersebut saksi segera menuju tempat kejadian bersama dan membawa Bus pengganti untuk mengantarkan rombongan kembali ke tempat tujuan.
- Bahwa Di PT. DIMAS BIMA RIO saksi bekerja sebagai pengurus dan pengawas Lapangan dan saksi bekerja disana sejak tahun 2010.
- Bahwa Perusahaan membeli Bus yang terlibat kecelakaan dari PT. PADI MAS sejak tahun 2023 dan pengemudi yang membawa kendaraan Bus tersebut sejak awal dimiliki PT. DIMAS BIMA RIO adalah Tersangka YANTO.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Almarhum EDI SULISTIONO meminta pegas kepada bagian gudang dan katanya mau dipasang di bagian rem belakang.
- Bahwa Almarhum EDI SULISTIONO meminta pegas pada bagian gudang dengan tujuan agar kondisi rem belakang biar lebih

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakem dan sebenarnya tidak dikasih pegas juga keadaan rem masih normal.

- Bahwa Di dalam Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol : W-7422-UP tersebut sudah dilengkapi dengan alat GPS sesuai dengan peraturan dari Kementerian Perhubungan dan saat mengalami kecelakaan kecepatan kendaraan Bus kurang lebih 108 kmperjam.
- Bahwa Saat berjalan di ruas jalan Tol wilayah Jombang kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol : W-7422-UP melaju dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 100 kmperjam.
- Bahwa Kejadian kecelakaan yang terjadi pada kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP mengakibatkan dua korban meninggal dunia serta korban penumpang mengalami luka dirawat di RSUD RA Basoeni Gegeg Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa Perusahaan PT. DIMAS BIMA RIO akan memberikan kepada masing-masing pihak yang mengalami kerugian atas kejadian tersebut.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya dikantor PT. MHI Jombang Jabatan sebagai Staff lalu lintas dan Sentra Komunikasi Tol wilayah Jombang-Mojokerto KM 671+000 sampai dengan KM 712+200 meliputi 1). Saksi bertanggung jawab yaitu jika terjadi kecelakaan di ruas Tol Jombang-Mojokerto dan ikut bertanggung jawab dalam proses penanganan kecelakaan dan gangguan kendaraan bagi pengguna tol yang melintas di ruas Tol Jombang-Mojokerto; 2). Saksi selaku koordinator Layanan lalu lintas di jalan tol, koordinator petugas yang melaksanakan patroli di jalan tol wilayah Jombang-Mojokerto, menangani gangguan yang di alami oleh penggunaan jalan tol meliputi penderekan kendaraan yang mengalami gangguan di jalan tol akibat kerusakan kendaraan atau karena kecelakaan lalu lintas, melaksanakan pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas di bantu petugas medis , mengevakuasi korban kecelakaan ke rumah sakit terdekat; 3). Menejemen lalu lintas tol yang meliputi pengawasan rambu rambu lalu lintas di jalan tol, asset jalan tol meliputi quadril pembatas jalan tol luar dan dalam, monitoring kerusakan jalan tol maupun asetnya.
- Bahwa Berdasarkan pengawasan saksi kondisi jalan tol di KM 694.600 Jalur A Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang terdiri dari perkerasan beton, tebal perkerasan beton 27cm sudah sesuai standart perkerasan jalan tol dan kondisi jalan baik ,

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan jalan dari arah barat ke timur agak menikung ke kanan, jarak pandang bebas, di sebelah kiri jalan tol terdapat pembatas jalan berupa guardrail besi baik di bahu dalam dan bahu luar, kemiringan jalan di tempat kejadian adalah sudah sesuai dengan standart kemiringan jalan normal yaitu 3 sampai dengan 4 persen.

- Bahwa perambuan yang dipasang pada ruas Tol Jombang – Mojokerto sudah sesuai dengan Permenhub Nomor 13 Tahun 2014 dan sudah diverifikasi saat sertifikasi laik, untuk rambu batas kecepatan berupa batas kecepatan rendah 60 kmperjam dan batas kecepatan tinggi 100 kmperjam terpasang setiap satu kilometer sepanjang ruas jalan Tol.

- Bahwa Batas kecepatan rendah 60 kmperjam dan batas kecepatan tinggi 100 kmperjam dan rambu batas kecepatan tersebut terpasang di KM 695.200 atau setelah lokasi kejadian kecelakaan sedang rambu yang terpasang sebelum lokasi laka lantas yaitu di KM 694.200.

- Bahwa Terkait secara teknis sudah melakukan pemasangan guardrail di jalan tol, di beberapa titik kita warning lamp, juga dilakukan pemasangan rambu terkait kewajiban pengemudi untuk istirahat setelah berkendara selama 4 jam, kita melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk yang berisi himbuan kepada pengguna jalan untuk mematuhi batas kecepatan atau menurunkan kecepatan saat hujan deras, kami juga memberikan informasi terkait titik lokasi Rest Area untuk beristirahat bagi pengguna jalan baik pengemudi kendaraan Besar maupun kendaraan kecil.

- Bahwa Di wilayah tugas saksi di jalan tol wilayah Jombang – Mojokerto atau di KM 671+000 sampai dengan KM 712+200, ada 83 titik camera CCTV terpasang dengan jarak di setiap 500 meter semua masih aktif dengan jarak jangkauan 680 meter dari setiap kamera CCTV.

- Bahwa Kamera yang menampilkan kejadian kecelakaan tersebut terpasang titik KM 694.950, Lokasi kejadian berjarak kurang lebih 550 meter dari lokasi kamera sampai dengan titik awal terjadinya kecelakaan.

- Bahwa Hasil rekaman CCTV yang ada pada KM 694.950 yaitu
1). Tanggal 21-05-2024 jam 23:39:00 kendaraan Truck tertangkap kamera berjalan dari arah barat ke timur di jalur lambat (L1);
2). Tanggal 21-05-2024 jam 23:39:06 kendaraan Bus tertangkap kamera berjalan dari arah barat ke timur di jalur cepat (L2); 3). Tanggal 21-05-

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 jam 23:39:09 kendaraan Bus tertangkap kamera menabrak bagian belakang Truck yang berjalan dari arah barat ke timur di jalur lambat (L1); 4). Tanggal 21-05-2024 jam 23:39:11 kendaraan Truck tertangkap kamera terdorong ke arah kiri kemudian menabrak pembatas bahu luar; 5). Tanggal 21-05-2024 jam 23:39:23 kendaraan Truck tertangkap kamera terdorong oleh kendaraan Bus dan berhenti di jalur lambat (L1);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan ahli yang memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Ahli **MOCHAMAD ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan mengenai kejadian kecelakaan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 23.45 wib di Jalan Raya Tol Jombang-Mojokerto KM 694.600 A Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pendidikan Umum terakhir ahli yaitu lulusan Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya lulus tahun 2001, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dishub Kabupaten Jombang dan jabatan saat ini sebagai Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang sampai dengan sekarang.
- Bahwa ahli pernah menjalani Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2011 dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub di Tegal, Diklat Penguji Lanjutan II Kendaraan Bermotor pada tahun 2011 dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub di Tegal, Diklat Penguji Lanjutan III Kendaraan Bermotor pada tahun 2018 dari Politeknik Transportasi Darat Kemenhub di Gianyar-Bali.
- Bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP bahwa tidak ditemukan kebocoran rem angin, kondisi mesin masih dalam keadaan bagus, kondisi roda masih dalam keadaan bagus, kondisi secara keseluruhan masih berfungsi, namun ditemukan bahwa pada system pengereman belakang kanan dan kiri tidak berfungsi serta terdapat modifikasi pada rem bagian belakang.
- Bahwa Rem pada bagian belakang dari kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol : W-7422-UP telah

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan modifikasi sistem pengembali kampas rem berupa pemasangan pegas tambahan pada chamber rem serta melilit dengan menggunakan kawat.

- Bahwa Kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP memodifikasi rem bagian belakang agar rem belakang tidak macet dengan maksud memfungsikan kembali system pengereman kendaraan.
- Bahwa Perubahan system pengereman Kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol : W-7422-UP tersebut tidak sesuai dengan standar kelaikan kendaraan namun dimungkinkan kondisi rem masih bisa berfungsi.
- Bahwa Kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP tersebut tidak memenuhi secara teknis dan laik jalan dikarenakan sudah merubah kondisi pengereman di bagian belakang;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya, dan saat dilakukan pemeriksaan terdakwa belum perlu didampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Bojonegoro tanggal 03 Juli 1988, usia 36 tahun, orangtua kandung bapak bernama SARJI (Almarhum), ibu bernama DASRI, terdakwa anak terakhir dari tiga bersaudara, riwayat pendidikan umum sekolah SDN 2 Ngradin Kec. Padangan Kab. Bojonegoro lulus tahun 2002, SMP Negeri 2 Padangan Kab. Bojonegoro lulus tahun 2005, setelah lulus SMP tidak melanjutkan sekolah lebih tinggi dan bekerja secara serabutan, mulai tahun 2017 bekerja sebagai sopir sampai dengan sekarang, pada tahun 2018 menikah dengan seorang perempuan bernama VITA APRILIA DAMAYANTI dikaruniai satu orang anak bernama ARSILA RENATA RAMADHANI dan tiap harinya berdomisili di Dusun Bendorejo Rt/Rw : 003/001 Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
- Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, sekira Jam : 23.45 Wib di Jalan Raya Tol Jombang-Mojokerto KM 694 Jalur A dekat Rest Area Jombang.
- Bahwa Kecelakaan yang dialami terdakwa melibatkan antara Kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP yang dikemudikan terdakwa dengan kendaraan Truck Fuso Mitsubishi Nopol

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu yang pengemudinya tidak dikenal dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Keadaan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu jalan lurus, jalan berupa cor semen, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan searah dua lajur terdapat garis marka jalan, pada malam hari, keadaan gelap tidak ada penerangan jalan, cuaca cerah.
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan posisi kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP berjalan arah barat ke timur kecepatan kurang lebih 108 kmperjam sedang kendaraan Truck berjalan dari arah barat ke timur namun kecepatan kendaraan Truck tidak tahu.
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas yang dialami terdakwa yaitu Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 19.30 Wib dengan mengemudikan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP terdakwa membawa rombongan siswa SMP PGRI 1 Wonosari Kab. Malang hendak melaksanakan Study Tour ke Yogya.
- Bahwa Terdakwa menuju Yogya melalui jalan Tol, dalam perjalanan tersebut sempat beristirahat di Rest Area Ngawi KM 575 selama 45 (empat puluh lima menit) setelah istirahat melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Parangtritis dan tiba pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 03.00 Wib. Saat di Parangtritis sempat istirahat tidur sampai dengan pukul 06.30 Wib dan pada pukul 08.30 Wib melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Prambanan. Tiba di Candi Prambanan pada pukul 10.30 Wib dan pada pukul 12.30 Wib rombongan menuju Tebing Breksi di daerah Sleman sampai pukul 14.00 Wib, dan istirahat makan sampai pukul 15.00 Wib, perjalanan dilanjutkan menuju ke Malioboro tiba pada pukul 16.00 Wib dan pada pukul 19.30 Wib rombongan kembali menuju ke Malang.
- Bahwa Perjalanan pulang kembali menggunakan jalur Tol selama dalam perjalanan rombongan sempat istirahat di rest area KM 627 daerah Madiun dan berhenti kurang lebih sepuluh menit karena ada penumpang yang hendak ke toilet. Setelah itu Bus kembali menuju arah Malang, saat memasuki wilayah Exit Tol Bandar terdakwa mulai merasakan mengantuk, dan berkeinginan untuk berhenti di rest area Jombang.
- Bahwa Dalam perjalanan tersebut terdakwa sempat tertidur sesaat dan kemudian kendaraan Bus yang dikemudikan menabrak truck yang ada di depan. Setelah terjadi benturan kendaraan berhenti di lokasi kejadian dengan posisi bagian depan Bus menempel pada bak belakang sebelah kanan truck Fuso.

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa berusaha keluar Bus yang saat itu kondisi bagian depan ringsek, terdakwa melihat kernet yaitu Almarhum EDY SULISTIYONO serta salah satu rombongan korban EDY KRESNA HANDAKA yang duduk di belakang TERDAKWA sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tidak berapa lama petugas kepolisian datang ke tempat kejadian dan membantu mengeluarkan penumpang Bus karena mengalami luka terdakwa dibawa ke RSUD RA Basoeni Gedeg Kabupaten Mojokerto, menjalani perawatan akibat luka robek di tangan sebelah kiri dan setelah itu sudah diijinkan pulang oleh petugas medis Rumah Sakit.
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa tidak melihat keberadaan kendaraan Truck Fuso Mitsubishi Nopol : N-9674-UH karena sesaat sebelum mengalami benturan kondisi terdakwa dalam keadaan tertidurv sesaat.
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengetahui keberadaan Truck Fuso Mitsubishi Nopol : N-9674-UH saat posisi Bus sudah menabrak bagian bak belakang truck dan posisi Bus bagian kabin depan sebelah kiri menancap di bagian bak belakang Truck sebelah kanan.
- Bahwa Saat mendekati Exit Tol Bandar Kabupaten Jombang, terdakwa mulai merasakan mengantuk namun saat melewati Rest Area KM 678 A yang berada di antara Exit Tol Bandar Kabupaten Jombang sampai dengan lokasi kejadian terdakwa tidak berpikir untuk berhenti istirahat.
- Bahwa Saat mengemudikan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol : W-7422-UP terdakwa sudah sempat diingatkan oleh korban EDY KRESNA HANDAKA agar mengemudikan kendaraan tidak terlalu kencang karena tinggal perjalanan pulanginya saja.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengemudikan dengan kecepatan lebih dari 100 kmperjam melanggar aturan berlalu lintas.
- Bahwa Tabrakan terjadi di lajur lambat atau berada di sebelah kiri garis marka tengah sedang perkanaan Bus pada bagian depan sebelah kiri dan perkenaan Truck pada bagian bak belakang sebelah kanan.
- Bahwa Setelah mengalami kecelakaan lalu lintas Posisi kedua kendaraan berhenti tepat di KM 694.600 dengan posisi menghadap ke timur kabin depan menempel pada bak belakang sebelah kanan Truck dan berhenti di dekat tepi jalan tol atau di sebelah utara jalan.
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas terdapat dua korban meninggal dunia di tempat kejadian dan sebelas orang mengalami luka lecet.
- Bahwa Saat mengemudikan Bus terdakwa sudah dilengkapi SIM BI Umum, STNK serta Kartu Uji Kir yang masih berlaku.

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga terdakwa di rumah sudah memberikan bantuan kepada keluarga Almarhum EDY SULISTIONO.
- Bahwa Semua keterangan yang diberikan terdakwa kepada pemeriksa sudah benar dan dapat dipercaya serta cukup, dan selama pemeriksaan berlangsung terdakwa tidak merasa ditekan oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Korban **EDI KRESNA HANDAKA meninggal dunia** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 372/6486/415.47/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan Luar Jenazah laki-laki dengan gizi baik yang berusia lebih kurang enam puluh tahun, didapatkan :

1. Luka lebam pada dahi dan sekitar kelopak mata kiri disertai adanya perdarahan pada lubang hidung, mulut dan telinga.
2. Patah tulang terbuka dengan tepi luka terbuka yang tidak beraturan pada kaki kiri setinggi lutut.
3. Kesemua luka yang tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kematian.

2. Visum Korban **EDI SULISTIONO meninggal dunia** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 372/6485/415.47/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan Luar Jenazah laki-laki dengan gizi baik yang berusia lebih kurang enam puluh tahun, didapatkan :

1. Jejas pada pelipis disertai adanya perdarahan pada lubang hidung, mulut, dan telinga.
2. Kedua tungkai bawah terpisah dengan tungkai atas (badan) setinggi bagian paha, dengan bentuk luka dan patah tulang terbuka yang sangat tidak beraturan.
3. Kesemua luka yang tersebut di atas dapat menyebabkan kematian;

3. Visum saksi **Muji Hari Suwito menderita luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/21/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

2. Diagnosa *Vulnus laceratum regio frontalis et regio zygomatica dextra*

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan.

4. Visum saksi **Natalia Fentina Ahung menderit luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/20/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut :

2. Diagnosa *Vulnus Contussum regio nasalis + epistaksis anterior.*

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan

5. Visum saksi Juwati menderit luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/22/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka memar pada bibir bagian bawah dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan
- Berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Tampak hilangnya gigi seri atas dan tampak goyang gigi seri depan bawah, gigi premolar pertama dan kedua kanan dan kiri. Ditemukan bekas darah yang mengering di Kedua lubang hidung.

KESIMPULAN:

- Diagnosa *Vulnus Contussum regio labialis inferior + missing teeth et causa trauma.*
- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Tidak mengakibatkan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

6. Visum saksi Jaseni menderit luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/23/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada pipi kanan dengan luka berwarna merah bentuk garis lurus tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang enam koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN:

- Diagnosa *Vulnus Contussum regio labialis inferior + missing teeth et causa trauma.*
- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama pengobatan rawat luka jahit

7. Visum saksi Hartono menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/24/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka lecet pada dahi bagian atas alis kanan dengan luka berwarna merah bentuk garis lurus berukuran panjang enol koma lima sentimeter dan lebar enol koma satu sentimeter Ditemukan luka memar pada dua sentimeter dari sudut mata luar mata sebelah kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Ditemukan luka lecet pada satu sentimeter dari sudut mata dalam mata sebelah kanan berwarna merah bentuk tidak lebar nol koma sentimeter . Ditemukan luka lecet pada dua setengah sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan berwarna merah bentuk tidak beraturan berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter

Extremitas Atas: Luka lecet pada punggung tangan kanan berbentuk garis lurus berwarna merah tepi tidak rata berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

KESIMPULAN:

- Diagnosa *Vulnus Ekskorsiasi regio frontalis, regio nasalis , regio buccalis dextra et regio dorsum manus sinistra + vulnus contussum regio orbitalis dextra.*
- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besarnya ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi)

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Visum saksi Almira menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/25/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka lecet pada dahi bagian atas alis kiri dengan luka berwarna merah bentuk garis lurus tepi tidak rata berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter .

Extremitas Bawah: Luka memar pada tungkai bawah kaki kiri berwarna merah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN:

1. Diagnosa *Vulnus eksoriasi regio Frontalis + Vulnus Laceratum regio orbitalis sinistra + Vulnus contusum regio crusis sinistra* .

- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian .

9. Visum saksi Adelia Kurnia Agustin menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/26/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

Extremitas Bawah: Luka robek pada punggung kaki kiri dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter .

KESIMPULAN:

2. Diagnosa *Vulnus Laceratum regio pedis sinistra*;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama pengobatan rawat luka jahit

10. Visum saksi Wahyu Agung Laksana menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/18/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala: Luka lecet pada dahi bagian atas alis kiri dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter

Extremitas Bawah: Luka lecet Pada lutut sebelah kiri sisi bagian dalam dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter.

KESIMPULAN:

2. Diagnosa *Vulnus Eksoriasi regio Frontalis et regio genu sinistra* tumpul.

Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

11. Visum saksi Wisnu Laksana Abiputra menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/17/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut :

Kepala: Luka robek pada dahi dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter

KESIMPULAN:

2. Diagnosa *Vulnus Laceratum regio Frontalis* .

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

12. Visum saksi Yunior Jowa Yagi menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/16/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Diagnosa *Contusio musculorum regio cruris dextra*;

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit kendaraan Bus Pariwisata Hino PT DIMAS BIMA RIO No Pol W 7422 UP;
2. 1 (satu) lembar STNK BUS Pariwisata Hino PT DIMAS BIMA RIO Nopol W 7422 UP atas nama PT. PADI MAS TRANS;
3. 1 (satu) buah kartu SIM B1 atas nama YANTO;
4. 1 (satu) buah kartu Uji Berkala Kendaraan Bus Pariwisata Hino PT DIMAS BIMA RIO No.Pol W 7422 UP;
5. 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Fuso Mitsubishi No Pol N-9674 UH;
6. 1 (satu) lembar STNK Truck Fuso Mitsubishi No Pol N 9674 UH atas nama PT MALINDO INTITAMA RAYA;
7. 1 (satu) buah Kartu SIM BI atas nama ARIF YULIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah terjadi kecelakaan lalu-lintas yang dialami saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 23.45 Wib di Jalan raya Tol KM. 694+600 Jalur A (Jombang-Mojokerto) Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP yang pengemudinya adalah Terdakwa dan yang ditabrak oleh Bus Bima Rio yang dikemudikan Terdakwa adalah kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol.: N-9674-UH yang dikemudikan oleh saksi Arif Yulianto;
3. Bahwa Para saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH yang dikemudikan saksi Arif Yulianto berjalan dari arah barat ke timur (arah Jombang menuju Surabaya) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam;
4. Bahwa Para saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi Arif Yulianto yang mengemudikan truk Mitsubhisi Fuso N-9674-UH, mengetahui dari arah belakang kendaraan yang dikemudikannya terdapat kendaraan Bus yang agak oleng selanjutnya saksi berusaha menepi ke sebelah kiri namun saat itu posisi kendaraan yang dikemudikan sudah berada dilajur lambat atau lajur sebelah kiri dan tiba-tiba kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP menabrak kendaraan yang dikemudikan saksi tersebut di bagian gandengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi Arif Yulianto menerangkan setelah mengalami benturan saksi Arif Yulianto berusaha menguasai stir karena kendaraan yang dikemudikan mengarah ke kiri dan menabrak guardrail atau pembatas jalan dari besi lalu saksi berupaya membanting stir ke kanan karena takut kendaraan yang dikemudikan masuk ke parit yang cukup dalam dan dalam keadaan panik tersebut pula saksi berusaha melakukan pengereman agar kendaraan yang dikemudikan bisa berhenti;

6. Bahwa saksi Arif Yulianto menerangkan sebelum kecelakaan pengemudi Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP yaitu Terdakwa tidak memberikan isyarat klakson dan melakukan isyarat cahaya atau lampu sein saat posisi kendaraan Bus ada di belakang saksi Arif Yulianto, namun saksi Arif Yulianto sempat melihat kendaraan tersebut oleng dibelakang saksi sehingga kendaraan yang dikemudikan saksi agak menepi kekiri lagi;

7. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan truk yang dikemudikan saksi berhenti dilajur lambat selanjutnya saksi Arif Yulianto turun dari kabin dan melihat kebelakang saksi melihat bahwa kendaraan yang dikemudikan ditabrak oleh kendaraan bus, kerusakan kendaraan Truck pada bagian bak belakang, pintu belakang serta ban belakang kanan dalam pecah sedang kendaraan bus ringsek pada bagian depan;

8. Bahwa para saksi menerangkan saat terjadi laka lantas Keadaan jalan lurus, jalan cor/beton halus, arus lalu lintas sedang, keadaan jalan gelap pada malam hari, cuaca cerah;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juwita dan saksi Hartono, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 saksi mulai berangkat dari exit tol Madiun sekitar jam 22.00 Wib hendak menuju ke daerah lawang kabupaten Malang sekira jam 23.45 kendaraan yang dikemudikan berjalan di lajur kiri/lajur lambat tiba-tiba terdengar suara "Braaak" yang cukup keras dari arah belakang selanjutnya kendaraan truk Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH yang dikemudikan mengarah kekiri dan menabrak guardrail/pembatas jalan dan saat itu saksi dalam kondisi membungkuk membanting stir ke arah kanan agar tidak keluar dari jalan serta terperosok dan saksi berupaya melakukan pengereman sampai akhirnya posisi berhenti kedua kendaraan berjarak lebih dari 100 meter dari posisi awal benturan;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Yulianto, bahwa Titik tumbur terjadinya laka lantas berada di utara jalan lajur lambat arah barat ke timur sedang perkenaan kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP pada bagian cabin depan sebelah kiri dan

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH bagian depan bak belakang sebelah kanan;

11. Bahwa akibat kejadian kecelakaan antara kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH dengan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP korban meninggal dunia berdasarkan bukti surat *visum et repertum* adalah sebagai berikut:

11.1. Visum Korban **EDI KRESNA HANDAKA meninggal dunia** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 372/6486/415.47/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan Luar Jenazah laki-laki dengan gizi baik yang berusia lebih kurang enam puluh tahun, didapatkan:

- Luka lebam pada dahi dan sekitar kelopak mata kiri disertai adanya perdarahan pada lubang hidung, mulut dan telinga.
- Patah tulang terbuka dengan tepi luka terbuka yang tidak beraturan pada kaki kiri setinggi lutut.
- Kesemua luka yang tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kematian.

11.2. Visum Korban **EDI SULISTIONO meninggal dunia** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 372/6485/415.47/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan Luar Jenazah laki-laki dengan gizi baik yang berusia lebih kurang enam puluh tahun, didapatkan:

- Jejas pada pelipis disertai adanya perdarahan pada lubang hidung, mulut, dan telinga.
- Kedua tungkai bawah terpisah dengan tungkai atas (badan) setinggi bagian paha, dengan bentuk luka dan patah tulang terbuka yang sangat tidak beraturan.
- Kesemua luka yang tersebut di atas dapat menyebabkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat kejadian kecelakaan antara kendaraan Truk Fuso Mitsubishi Nopol: N-9674-UH dengan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP korban yang menderita luka-luka berdasarkan bukti surat *visum et repertum* adalah sebagai berikut:

12.1. Visum saksi **Muji Hari Suwito** menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/21/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Diagnosa *Vulnus laceratum regio frontalis et regio zygomatica dextra*

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

12.2. Visum saksi **Natalia Fentina Ahung** menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/20/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut :

- Diagnosa *Vulnus Contussum regio nasalis + epistaksis anterior.*

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan;

12.3. Visum saksi **Juwati** menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/22/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka memar pada bibir bagian bawah dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan

Berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Tampak hilangnya gigi seri atas dan tampak goyang gigi seri depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, gigi premolar pertama dan kedua kanan dan kiri. Ditemukan bekas darah yang mengering di Kedua lubang hidung;

KESIMPULAN:

- Diagnosa *Vulnus Contusum regio labialis inferior + missing teeth et causa trauma.*
- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

12.4. Visum saksi **Jaseni menderita luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/23/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada pipi kanan dengan luka berwarna merah bentuk garis lurus tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang enam koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN:

- Diagnosa *Vulnus Contusum regio labialis inferior + missing teeth et causa trauma.*
- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama pengobatan rawat luka jahit

12.5. Visum saksi **Hartono menderita luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/24/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka lecet pada dahi bagian atas alis kanan dengan luka berwarna merah bentuk garis lurus berukuran panjang enol koma lima sentimeter dan lebar enol koma satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter Ditemukan luka memar pada dua sentimeter dari sudut mata luar mata sebelah kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Ditemukan luka lecet pada satu sentimeter dari sudut mata dalam mata sebelah kanan berwarna merah bentuk tidak lebar nol koma sentimeter . Ditemukan luka lecet pada dua setengah sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan berwarna merah bentuk tidak beraturan berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter

Extremitas Atas: Luka lecet pada punggung tangan kanan berbentuk garis lurus berwarna merah tepi tidak rata berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

KESIMPULAN:

- Diagnosa *Vulnus Ekskoriasi regio frontalis, regio nasalis , regio buccalis dextra et regio dorsum manus sinistra + vulnus contusum regio orbitalis dextra.*
- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besarnya ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi)

12.6. Visum saksi **Almira menderit luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/25/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka lecet pada dahi bagian atas alis kiri dengan luka berwarna merah bentuk garis lurus tepi tidak rata berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter .

Extremitas Bawah: Luka memar pada tungkai bawah kaki kiri berwarna merah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN:

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diagnosa *Vulnus eksoriasi regio Frontalis + Vulnus Laceratum regio orbitalis sinistra + Vulnus contusum regio cruris sinistra* .

- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

12.7. Visum saksi **Adelia Kurnia Agustin menderita luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/26/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

Extremitas Bawah: Luka robek pada punggung kaki kiri dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter .

KESIMPULAN:

1. Diagnosa *Vulnus Laceratum regio pedis sinistra*;
 - Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
 - Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama pengobatan rawat luka jahit;

12.8. Visum saksi **Wahyu Agung Laksana menderita luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/18/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Kepala: Luka lecet pada dahi bagian atas alis kiri dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter
- Extremitas Bawah: Luka lecet Pada lutut sebelah kiri sisi bagian dalam dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN:

1. Diagnosa *Vulnus Eksoriasi regio Frontalis et regio genu sinistra* tumpul.

- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

12.9. Visum saksi **Wisnu Laksana Abiputra menderit luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/17/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut :

- Kepala: Luka robek pada dahi dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter

KESIMPULAN:

1. Diagnosa *Vulnus Laceratum regio Frontalis* .
- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

12.10. Visum saksi **Yunior Jowa Yagi menderit luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/16/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Diagnosa *Contusio musculorum regio cruris dextra*;
- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam ketentuan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Yanto bin Sarji (alm)** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kematian orang lain tanpa maksud atau kehendak sama sekali dari pelaku namun semata-mata didasarkan adanya suatu kekhilafan oleh pelaku karena kekuranghati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah terjadi kecelakaan lalu-lintas yang dialami saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 23.45 Wib di Jalan raya Tol KM. 694+600 Jalur A (Jombang-Mojokerto) Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP yang pengemudinya adalah Terdakwa dan yang ditabrak oleh Bus Bima Rio yang dikemudikan Terdakwa adalah kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol.: N-9674-UH yang dikemudikan oleh saksi Arif Yulianto;
3. Bahwa Para saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH yang dikemudikan saksi Arif Yulianto berjalan dari arah barat ke timur (arah Jombang menuju Surabaya) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam;
4. Bahwa Para saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi Arif Yulianto yang mengemudikan truk Mitsubhisi Fuso N-9674-UH, mengetahui dari arah belakang kendaraan yang dikemudikannya terdapat kendaraan Bus yang agak oleng selanjutnya saksi berusaha menepi ke sebelah kiri namun saat itu posisi kendaraan yang dikemudikan sudah berada dilajur lambat atau lajur sebelah kiri dan tiba-tiba kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP menabrak kendaraan yang dikemudikan saksi tersebut di bagian gandengannya;
5. Bahwa saksi Arif Yulianto menerangkan setelah mengalami benturan saksi Arif Yulianto berusaha menguasai stir karena kendaraan yang dikemudikan mengarah ke kiri dan menabrak guadril atau pembatas jalan dari besi lalu saksi berupaya membanting stir ke kanan karena takut kendaraan yang dikemudikan masuk ke parit yang cukup dalam dan dalam keadaan panik tersebut pula saksi berusaha melakukan pengereman agar kendaraan yang dikemudikan bisa berhenti;
6. Bahwa saksi Arif Yulianto menerangkan sebelum kecelakaan pengemudi Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP yaitu Terdakwa tidak memberikan isyarat klakson dan melakukan isyarat cahaya atau lampu sein saat posisi kendaraan Bus ada di belakang saksi Arif Yulianto, namun saksi Arif Yulianto sempat melihat kendaraan tersebut oleng dibelakang saksi sehingga kendaraan yang dikemudikan saksi agak menepi kekiri lagi;
7. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaran truk yang dikemudikan saksi berhenti dilajur lambat selanjutnya saksi Arif Yulianto turun dari kabin dan melihat kebelakang saksi melihat bahwa kendaraan yang dikemudikan

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditabrak oleh kendaraan bus, kerusakan kendaraan Truck pada bagian bak belakang, pintu belakang serta ban belakang kanan dalam pecah sedang kendaraan bus ringsek pada bagian depan;

8. Bahwa para saksi menerangkan saat terjadi laka lantas Keadaan jalan lurus, jalan cor/beton halus, arus lalu lintas sedang, keadaan jalan gelap pada malam hari, cuaca cerah;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juwita dan saksi Hartono, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 saksi mulai berangkat dari exit tol Madiun sekitar jam 22.00 Wib hendak menuju ke daerah lawang kabupaten Malang sekira jam 23.45 kendaraan yang dikemudikan berjalan di lajur kiri/lajur lambat tiba-tiba terdengar suara "Braaak" yang cukup keras dari arah belakang selanjutnya kendaraan truk Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH yang dikemudikan mengarah kekiri dan menabrak quadril/pembatas jalan dan saat itu saksi dalam kondisi membungkuk membanting stir ke arah kanan agar tidak keluar dari jalan serta terperosok dan saksi berupaya melakukan pengereman sampai akhirnya posisi berhenti kedua kendaraan berjarak lebih dari 100 meter dari posisi awal benturan;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Yulianto, bahwa Titik tumbur terjadinya laka lantas berada di utara jalan lajur lambat arah barat ke timur sedang perkenaan kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP pada bagian cabin depan sebelah kiri dan kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH bagian depan bak belakang sebelah kanan;

11. Bahwa akibat kejadian kecelakaan antara kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH dengan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP korban meninggal dunia berdasarkan bukti surat *visum et repertum* adalah sebagai berikut:

11.1. Visum Korban **EDI KRESNA HANDAKA meninggal dunia** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 372/6486/415.47/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan Luar Jenazah laki-laki dengan gizi baik yang berusia lebih kurang enam puluh tahun, didapatkan:

- Luka lebam pada dahi dan sekitar kelopak mata kiri disertai adanya perdarahan pada lubang hidung, mulut dan telinga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patah tulang terbuka dengan tepi luka terbuka yang tidak beraturan pada kaki kiri setinggi lutut.
- Kesemua luka yang tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kematian.

11.2. Visum Korban **EDI SULISTIONO meninggal dunia** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 372/6485/415.47/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan Luar Jenazah laki-laki dengan gizi baik yang berusia lebih kurang enam puluh tahun, didapatkan:

- Jejas pada pelipis disertai adanya perdarahan pada lubang hidung, mulut, dan telinga.
- Kedua tungkai bawah terpisah dengan tungkai atas (badan) setinggi bagian paha, dengan bentuk luka dan patah tulang terbuka yang sangat tidak beraturan.
- Kesemua luka yang tersebut di atas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati*" karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua **Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang berdasarkan pertimbangan pada unsur dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari dakwaan kesatu tersebut di atas. Sehingga terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki luka-luka pada orang lain dan kerusakan barang atau kendaraan, tanpa maksud atau kehendak sama sekali dari pelaku namun semata-mata didasarkan adanya suatu kekhilafan oleh pelaku karena kekuranghati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah terjadi kecelakaan lalu-lintas yang dialami saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 23.45 Wib di Jalan raya Tol KM. 694+600 Jalur A (Jombang-Mojokerto) Desa Kedungmlati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP yang pengemudinya adalah Terdakwa dan yang ditabrak oleh Bus Bima Rio yang dikemudikan Terdakwa adalah kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol.: N-9674-UH yang dikemudikan oleh saksi Arif Yulianto;
3. Bahwa Para saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH yang dikemudikan saksi

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Yulianto berjalan dari arah barat ke timur (arah Jombang menuju Surabaya) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam;

4. Bahwa Para saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi Arif Yulianto yang mengemudikan truk Mitsubhisi Fuso N-9674-UH, mengetahui dari arah belakang kendaraan yang dikemudikannya terdapat kendaraan Bus yang agak oleng selanjutnya saksi berusaha menepi ke sebelah kiri namun saat itu posisi kendaraan yang dikemudikan sudah berada dilajur lambat atau lajur sebelah kiri dan tiba-tiba kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP menabrak kendaraan yang dikemudikan saksi tersebut di bagian gandengannya;

5. Bahwa saksi Arif Yulianto menerangkan setelah mengalami benturan saksi Arif Yulianto berusaha menguasai stir karena kendaraan yang dikemudikan mengarah ke kiri dan menabrak guadril atau pembatas jalan dari besi lalu saksi berupaya membanting stir ke kanan karena takut kendaraan yang dikemudikan masuk ke parit yang cukup dalam dan dalam keadaan panik tersebut pula saksi berusaha melakukan pengereman agar kendaraan yang dikemudikan bisa berhenti;

6. Bahwa saksi Arif Yulianto menerangkan sebelum kecelakaan pengemudi Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP yaitu Terdakwa tidak memberikan isyarat klakson dan melakukan isyarat cahaya atau lampu sein saat posisi kendaraan Bus ada di belakang saksi Arif Yulianto, namun saksi Arif Yulianto sempat melihat kendaraan tersebut oleng dibelakang saksi sehingga kendaraan yang dikemudikan saksi agak menepi kekiri lagi;

7. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaran truk yang dikemudikan saksi berhenti dilajur lambat selanjutnya saksi Arif Yulianto turun dari kabin dan melihat kebelakang saksi melihat bahwa kendaraan yang dikemudikan ditabrak oleh kendaraan bus, kerusakan kendaraan Truck pada bagian bak belakang, pintu belakang serta ban belakang kanan dalam pecah sedang kendaraan bus ringsek pada bagian depan;

8. Bahwa para saksi menerangkan saat terjadi laka lantas Keadaan jalan lurus, jalan cor/beton halus, arus lalu lintas sedang, keadaan jalan gelap pada malam hari, cuaca cerah;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Juwita dan saksi Hartono, pada hari Senin tanggal 21 Mei 2024 saksi mulai berangkat dari exit tol Madiun sekitar jam 22.00 Wib hendak menuju ke daerah lawang kabupaten Malang sekira jam 23.45 kendaraan yang dikemudikan berjalan di lajur kiri/lajur lambat tiba-tiba terdengar suara "Braaak" yang cukup keras dari arah belakang selanjutnya kendaraan truk Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UH yang dikemudikan mengarah kekiri dan menabrak quadril/pembatas jalan dan saat itu saksi dalam kondisi membungkuk membanting stir ke arah kanan agar tidak keluar dari jalan serta terperosok dan saksi berupaya melakukan pengereman sampai akhirnya posisi berhenti kedua kendaraan berjarak lebih dari 100 meter dari posisi awal benturan;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Yulianto, bahwa Titik tumbur terjadinya laka lantas berada di utara jalan lajur lambat arah barat ke timur sedang perkenaan kendaraan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP pada bagian cabin depan sebelah kiri dan kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH bagian depan bak belakang sebelah kanan;

11. Bahwa akibat kejadian kecelakaan antara kendaraan Truk Fuso Mitsubhisi Nopol: N-9674-UH dengan Bus Pariwisata Hino PT. DIMAS BIMA RIO Nopol: W-7422-UP korban yang menderita luka-luka berdasarkan bukti surat *visum et repertum* adalah sebagai berikut:

11.1. Visum saksi Muji Hari Suwito menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/21/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Diagnosa *Vulnus laceratum regio frontalis et regio zygomatica dextra*

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan;

11.2. Visum saksi Natalia Fentina Ahung menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/20/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut :

- Diagnosa *Vulnus Contussum regio nasalis + epistaksis anterior.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan;

11.3. Visum saksi **Juwati menderit luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/22/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka memar pada bibir bagian bawah dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan

Berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter. Tampak hilangnya gigi seri atas dan tampak goyang gigi seri depan bawah, gigi premolar pertama dan kedua kanan dan kiri. Ditemukan bekas darah yang mengering di Kedua lubang hidung;

KESIMPULAN:

- Diagnosa *Vulnus Contusum regio labialis inferior + missing teeth et causa trauma.*
- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Tidak mengakibatkan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

11.4. Visum saksi **Jaseni menderit luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/23/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka robek pada pipi kanan dengan luka berwarna merah bentuk garis lurus tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang enam koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN:

- Diagnosa *Vulnus Contusum regio labialis inferior + missing teeth et causa trauma.*
- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama pengobatan rawat luka jahit

11.5. Visum saksi **Hartono menderit luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/24/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Luka lecet pada dahi bagian atas alis kanan dengan luka berwarna merah bentuk garis lurus berukuran panjang enol koma lima sentimeter dan lebar enol koma satu sentimeter Ditemukan luka memar pada dua sentimeter dari sudut mata luar mata sebelah kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter. Ditemukan luka lecet pada satu sentimeter dari sudut mata dalam mata sebelah kanan berwarna merah bentuk tidak lebar nol koma sentimeter . Ditemukan luka lecet pada dua setengah sentimeter dari ujung bibir sebelah kanan berwarna merah bentuk tidak beraturan berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter

Extremitas Atas: Luka lecet pada punggung tangan kanan berbentuk garis lurus berwarna merah tepi tidak rata berukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;

KESIMPULAN:

- Diagnosa *Vulnus Ekskoriasi regio frontalis, regio nasalis , regio buccalis dextra et regio dorsum manus sinistra + vulnus contusum regio orbitalis dextra.*
- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Penderita tersebut belum sembuh sama sekali. Besarnya ia akan sembuh jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi)

11.6. Visum saksi **Almira menderit luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/25/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dahi bagian atas alis kiri dengan luka berwarna merah bentuk garis lurus tepi tidak rata berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter .

Extremitas Bawah: Luka memar pada tungkai bawah kaki kiri berwarna merah berukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

KESIMPULAN:

2. Diagnosa *Vulnus eksoriasi regio Frontalis + Vulnus Laceratum regio orbitalis sinistra + Vulnus contusum regio crusis sinistra* .

- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

11.7. Visum saksi **Adelia Kurnia Agustin menderita luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/26/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

Extremitas Bawah: Luka robek pada punggung kaki kiri dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dan kedalaman nol koma lima sentimeter .

KESIMPULAN:

2. Diagnosa *Vulnus Laceratum regio pedis sinistra*;
- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
 - Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama pengobatan rawat luka jahit;

11.8. Visum saksi **Wahyu Agung Laksana menderita luka-luka** sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor:

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/18/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

- Kepala: Luka lecet pada dahi bagian atas alis kiri dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter
- Extremitas Bawah: Luka lecet Pada lutut sebelah kiri sisi bagian dalam dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata berukuran panjang enam sentimeter dan lebar dua sentimeter.

KESIMPULAN:

2. Diagnosa *Vulnus Eksoriasi regio Frontalis et regio genu sinistra* tumpul.

- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

11.9. Visum saksi Wisnu Laksana Abiputra menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/17/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut :

- Kepala: Luka robek pada dahi dengan luka berwarna merah bentuk tidak beraturan tepi tidak rata ada jembatan jaringan berukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter

KESIMPULAN:

2. Diagnosa *Vulnus Laceratum regio Frontalis* .

- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
- Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

11.10. Visum saksi Yunior Jowa Yagi menderita luka-luka sebagaimana di uraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/16/416.208/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan saksi korban didapatkan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

2. Diagnosa *Contusio musculorum regio cruris dextra*;
 - Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
 - Tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka-luka dan kerusakan kendaraan/barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengemudi Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka-luka dan Kendaraan Rusak*" karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Unit kendaraan Bus Pariwisata Hino PT DIMAS BIMA RIO No Pol W 7422 UP;
2. 1 (satu) lembar STNK BUS Pariwisata Hino PT DIMAS BIMA RIO Nopol W 7422 UP atas nama PT. PADI MAS TRANS;
3. 1 (satu) buah kartu Uji Berkala Kendaraan Bus Pariwisata Hino PT DIMAS BIMA RIO No.Pol W 7422 UP, 1 (satu) Unit Kendaraan Kendaraan Truck Fuso Mitsubishi NoPol N-9674 UH;

Harus dikembalikan kepada PT Padi Mas Trans melalui Terdakwa;

4. 1 (satu) buah kartu SIM B1 atas nama YANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Puso Mitsubishi No Pol N-9674 UH;
6. 1 (satu) lembar STNK Truck Fuso Mitsubishi No Pol N 9674 UH atas nama PT MALINDO INTITAMA RAYA;

Dikembalikan kepada PT Malindo Intitama Raya melalui saksi Arif Yulianto;

7. 1 (satu) buah Kartu SIM BI atas nama ARIF YULIANTO;

Dikembalikan kepada saksi Arif Yulianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Semua Keluarga korban meninggal dan korban luka-luka telah diberikan santunan baik dari keluarga Terdakwa maupun dari pihak Perusahaan tempat Terdakwa bekerja dan antara Terdakwa dengan Para keluarga korban sudah saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai istri dan dua orang anak yang harus diberi nafkah serta kedua anak Terdakwa masih berusia sekolah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 197 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto bin Sarji (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati, Luka-luka dan kerusakan kendaraan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1.1 (satu) Unit kendaraan Bus Pariwisata Hino PT Dimas Bima Rio No Pol W-7422-UP;

5.2.1 (satu) lembar STNK BUS Pariwisata Hino PT Dimas Bima Rio Nopol W-7422-UP atas nama PT. Padi Mas Trans;

5.3.1 (satu) buah kartu Uji Berkala Kendaraan Bus Pariwisata Hino PT Dimas Bima Rio NoPol W-7422-UP;

Dikembalikan kepada PT Padi Mas Trans melalui Terdakwa;

5.4.1 (satu) buah kartu SIM B1 atas nama Yanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5.5.1 (satu) Unit Kendaraan Truck Fuso Mitsubishi NoPol N-9674 UH;

5.6.1 (satu) lembar STNK Truck Fuso Mitsubishi NoPol N-9674-UH atas nama PT Malindo Intitama Raya;

Dikembalikan kepada PT Malindo Intitama Raya melalui saksi Arif Yulianto;

5.7.1 (satu) buah Kartu SIM BI atas nama Arif Yulianto;

Dikembalikan kepada saksi Arif Yulianto;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **8 Agustus 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Mudjiman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Sultoni, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.